



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CIA SENG, laki-laki, umur 45 tahun, lahir di Busung Desa Rejai, pada tanggal 30 Oktober 1976, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pramuka No. 4 F RT.001/RW.008, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 2171063010760004, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anrizal, S.H., dan Agus Riawantoro, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANRIZAL, S.H., MOUNIEKA. S, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Wr. Supratman Km. 9 Ruko No. 4, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SK-PDT/AM & P/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

PT. SUKSES BATAM MANDIRI, beralamat di Komplek Ruko Kuda Putih Blok A No. 1 Sei Panas – Batam, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat yang terungkap di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Februari 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 Maret 2022 dengan Register Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 3 Juni 2021 diterima bekerja sebagai supir di PT. SUKSES BATAM MANDIRI (incasu Tergugat) tanpa ada dibuatkan perjanjian kerja secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dengan memperoleh upah sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) per bulan.
2. Bahwa, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh, yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan (vide Pasal 50 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
3. Bahwa, meskipun hubungan kerja antara Penggugat selaku pekerja dengan Tergugat selaku pengusaha dilakukan secara lisan dan tidak didasari adanya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis baik Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), namun hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu :
 - a. Kesepakatan kedua belah pihak.
 - b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
 - c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
 - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban hukum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa, Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2021 di saat jam kerja mengalami kecelakaan laka lantas yang melibatkan mobil Fuso jenis lori milik Tergugat dengan No. Polisi BP 9414 ZN yang di Supiri Penggugat dengan sebuah Mobil Avanza dengan No. Polisi BP 1464 YD yang mengakibatkan Mobil Avanza tersebut mengalami rusak dibagian depan dan bagian belakang, dan atas kejadian tersebut Tergugat memerintahkan Penggugat agar Mobil Avanza yang rusak tersebut diperbaiki di bengkel yang biasa

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki mobil-mobil milik PT. SUKSES BATAM MANDIRI (incasu Tergugat), yakni di Bengkel Dream Sakura milik A HOK yang terletak di Komp. Ruko Aku Tahu Blok E No. 1 Sei Panas – Batam.

5. Bahwa, Penggugat kemudian membawa Mobil Avanza dengan No. Polisi BP 1464 YD ke Bengkel Dream Sakura milik A HOK sesuai yang diperintahkan oleh Tergugat, namun beberapa hari kemudian A HOK melalui handphone menghubungi Penggugat dan menyampaikan agar Penggugat memberikan uang jaminan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk perbaikan Mobil Avanza tersebut, dan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembali oleh A HOK kepada Penggugat setelah PT. SUKSES BATAM MANDIRI (incasu Tergugat) membayar biaya perbaikan mobil Avanza dimaksud kepada Bengkel Dream Sakura.
6. Bahwa, Tergugat ternyata tidak mau membayar biaya perbaikan Mobil Avanza dengan No. Polisi BP 1464 YD yang telah selesai diperbaiki di Bengkel Dream Sakura milik A HOK, sehingga untuk membayar biaya perbaikan Mobil Avanza tersebut menggunakan uang jaminan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal ini jelas tidak bisa diterima oleh Penggugat.
7. Bahwa, setelah terjadinya peristiwa kecelakaan laka lantas yang dialami oleh Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2021 tersebut, Tergugat tidak lagi mempekerjakan Penggugat tanpa pernah mengeluarkan pernyataan secara tertulis surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, bahkan uang gaji/upah Penggugat bekerja bulan Juli 2021 yang seharusnya dibayarkan pada bulan Agustus 2021 juga tidak dibayarkan oleh Tergugat.
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menerangkan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”, dalam hal ini Penggugat bekerja dengan PT. SUKSES BATAM MANDIRI (Incasu Tergugat) tidak ada ikatan kontrak kerja baik waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu.
9. Bahwa, oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak didasari adanya perjanjian kerja baik waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, maka status hubungan kerja antara Penggugat dengan PT. SUKSES BATAM MANDIRI (Incasu Tergugat) terhitung sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 dengan masa kerja

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 2 (dua) bulan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau yang biasa disebut permanen.

10. Bahwa, terhadap permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah melakukan proses mediasi berdasarkan surat permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang disampaikan oleh Penggugat (pihak pekerja) pada tanggal 16 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.
11. Bahwa, sehubungan dengan surat permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah memanggil Tergugat secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya panggilan I dengan nomor surat : B.818/TK-4/PPHI/VIII/2021 untuk pertemuan tanggal 30 Agustus 2021, panggilan II nomor surat : B.833/TK-4/PPHI/VI/2021 untuk pertemuan tanggal 9 September 2021, dan panggilan III nomor surat : B.873/TK-4/PPHI/09/2021 untuk pertemuan tanggal 22 September 2021, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk mediasi.
12. Bahwa, Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah mengeluarkan surat anjuran Nomor : B. 947/TK-4/PPHI/10/2021, tanggal 11 Oktober 2021 yang menganjurkan :

1. Agar pengusaha PT. Sukses Batam Mandiri membayarkan pekerja Cia Seng berupa :

- Uang pesangon 1 X Rp. 4.150.930,- X 1 = Rp. 4.150.930,-
Jumlah = **Rp. 4.150.930,-**

2. Agar Pengusaha PT. Sukses Batam Mandiri membayar kekurangan upah kepada pekerja Cia Seng/Asang sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Agar pengusaha PT. Sukses Batam Mandiri membayarkan upah pekerja Cia Seng/Asang yang belum dibayarkan serta mengganti uang pekerja yang digunakan sebagai jaminan perbaikan mobil sesuai dengan data yang sebenarnya.

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar masing-masing pihak memberikan tanggapannya secara tertulis terhadap anjuran diatas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat ini.
13. Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang (Pengadilan Hubungan Industrial) adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang tidak sah dan batal demi hukum (*Nietig van rechtswege*).
14. Bahwa, PT. SUKSES BATAM MANDIRI (incasu Tergugat) dalam membayar upah Penggugat sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) masih di bawah Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 sebesar Rp. 4.150.930,- (empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), sedangkan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
15. Bahwa, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat selaku pekerja, dan oleh karena upah Penggugat sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) per bulan tidak sesuai dengan upah minimum Kota Batam, maka Tergugat wajib membayar uang pesangon dan lain-lainnya kepada Penggugat dengan menggunakan perhitungan Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 sebesar Rp. 4.150.930,- (empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
16. Bahwa, atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan masa kerja selama 2 (dua) bulan, maka besarnya uang pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan dalam menghitung hak pekerja menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 dengan dasar perhitungan upah minimum Kota Batam yang berlaku pada Tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 4.150.930,- (empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Pesangon 1 X Rp. 4.150.930,- X 1 = Rp. 4.150.930,- terbilang (empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
17. Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak mempekerjakan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
18. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, yang mana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini diperjelas oleh Mahkamah Agung dengan diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat berhak atas upah proses yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni 6 (enam) bulan gaji/upah berjalan.
19. Bahwa, upah minimum Kota Batam pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1362 Tahun 2020 tanggal 20 Nopember 2020 adalah sebesar Rp. 4.150.930,- (empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), maka upah proses penyelesaian selama 6 (enam) bulan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, yakni selama 6 (enam) bulan upah terhitung mulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar Rp. 24.905.580,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Rp. 4.150.930,- x 6 bulan = Rp. 24.905.580,- terbilang (dua puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
20. Bahwa, upah bulan Juni 2021 yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), sedangkan upah minimum Kota Batam pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.150.930,- (empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dengan demikian terdapat kekurangan pembayaran upah bulan Juni 2021 yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 490.930,- (empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
21. Bahwa, mengenai upah Penggugat bulan Juli 2021 yang belum dibayar oleh Tergugat dengan alasan untuk mengganti kerugian perusahaan akibat terjadinya kecelakaan mobil yang dikendarai pekerja Cia Seng (in casu

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyebutkan :

- (1). Pemotongan upah oleh Pengusaha dapat dilakukan untuk pembayaran :
 - a. denda.
 - b. ganti rugi.
 - c. uang muka Upah
- (2). Pemotongan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

22. Bahwa, pemotongan upah pekerja CIA SENG selaku pekerja (incasu Penggugat) bulan Juli 2021 dengan alasan untuk mengganti kerugian perusahaan akibat terjadinya kecelakaan mobil tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat tidak didasari adanya perjanjian kerja dan atau perjanjian kerja bersama yang dibuat secara tertulis, selain itu dalam peraturan perusahaan PT. SUKSES BATAM MANDIRI tidak mengatur mengenai denda dan ganti rugi, dengan demikian PT. SUKSES BATAM MANDIRI wajib untuk membayar upah Penggugat bulan Juli 2021, sesuai upah minimum Kota Batam tahun 2021 sebesar Rp. 4.150.930,- (empat juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

23. Bahwa, meskipun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, berpedoman kepada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi kedua belah pihak, sekiranya hubungan kerja diantara keduanya dilanjutkan tentu tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya karena tidak ada lagi keharmonisan antara yang satu dengan yang lain.

24. Bahwa, Penggugat tidak keberatan diputus hubungan kerjanya dengan meminta uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) bulan upah, upah proses sebesar 6 bulan x Rp. 4.150.930,-, kekurangan upah bulan Juni 2021 dan upah bulan Juli 2021 yang belum dibayar, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 1 X Rp. 4. 150.930,- = Rp. 4.150.930,-
- Upah Proses 6 bulan X Rp. 4.150.930,- = Rp. 24.905.580,-
- Kekurangan Upah bulan Juni 2021 = Rp. 490.930,-

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Upah bulan Juli 2021 = Rp. 4.150.930,-
Jumlah = Rp. 33.698.370,-

Terbilang (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

25. Bahwa, PT. SUKSES MANDIRI (incasu Tergugat) selaku perusahaan sekaligus majikan yang telah mempekerjakan Penggugat tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban perdata atas biaya perbaikan Mobil Avanza dengan No. Polisi BP 1464 YD yang rusak akibat peristiwa laka lantas sebagaimana Penggugat uraikan pada angka 4 (empat) sampai dengan angka 5 (lima) diatas (vide Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPperdata) karena peristiwa laka lantas tersebut terjadi pada saat Penggugat menjalankan tugasnya/melakukan pekerjaannya sebagai Supir di PT. SUKSES BATAM MANDIRI (incasu Tergugat).
26. Bahwa, merujuk pada Pasal 1367 KUHPperdata yang telah menentukan majikan bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahannya dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, maka PT. SUKSES BATAM MANDIRI selaku pengusaha (incasu Tergugat) yang mempekerjakan Tergugat harus bertanggungjawab atas kesalahan pekerjaanya terhadap pihak ketiga, dengan demikian menjadi kewajiban Tergugat untuk mengganti uang Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan sebagai jaminan perbaikan Mobil Avanza dengan No. Polisi BP 1464 YD di Bengkel Dream Sakura di Batam.
27. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dikemudian hari dan agar nantinya putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I yang akan Penggugat mohonkan tersendiri.
28. Bahwa, adalah wajar dan patut Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini.
29. Bahwa, gugatan Penggugat ini didukung bukti-bukti yang kuat dan sempurna sehingga cukup dasar dan alasan hukum gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara a quo kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan status hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja.
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah proses, uang pesangon, kekurangan upah Penggugat bulan Juni 2021, dan upah Penggugat bulan Juli 2021 sejumlah Rp. 33.698.370,- (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti uang pekerja sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang digunakan sebagai jaminan perbaikan Mobil Avanza dengan No. Polisi BP 1464 YD di Bengkel Dream Sakura di Batam.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat dalam perkara ini.
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini.
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pada hal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana diuraikan dalam Relaas Panggilan Hari, Senin, tanggal 21 Maret 2022 untuk datang menghadap di muka persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dan Relaas Panggilan Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2022 untuk datang menghadap di muka persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, dan Relaas Panggilan Hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 untuk datang menghadap di muka persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama CAI SENG dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 2171063010760004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi tanggal 9 September 2021 bukti penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sebagai jaminan perbaikan 1 unit mobil Avanza dengan No. Polisi BP 1464 YD, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam No. B.947/TK-4/PPHI/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali Bukti surat (P-1) berupa Copy dari Copy dan tidak dapat menunjukan aslinya,

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 orang saksi atas nama Ramlan dan Dwiyanto yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Ramlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi Kenal dengan Penggugat sejak bekerja di perusahaan Tergugat
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir DUM TRUK.
- Bahwa Penggugat bekerja dari awal tidak pernah tanda tangan Perjanjian Kerja hanya Wawancara dengan mengumpulkan SIM dan Foto Copy KTP.
- Bahwa Penggugat pernah menabrak mobil di daerah Uban dan disuruh mengurus mobil yang ditabrak, setelah kejadian itu Penggugat tidak dipekerjakan lagi.
- Bahwa system pembayaran gaji Penggugat dilakukan secara tunai.
- Bahwa Peraturan Perusahaan tidak ada.

2. Saksi Dwiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat merupakan Suplayer terbesar yang menjadi customernya adalah took bangunan dan Proyek.
- Bahwa Penggugat bekerja dari tahun 2021.
- Bahwa Gaji Terakhir Penggugat tidak dibayar.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 Juni 2022 secara lisan dengan tetap pada dalil gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 3 Juni 2021 diterima bekerja sebagai supir di PT. SUKSES BATAM MANDIRI (incasu Tergugat) tanpa ada dibuatkan perjanjian kerja secara tertulis, dengan memperoleh upah sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) per bulan. sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
2. Bahwa, Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2021 di saat jam kerja mengalami kecelakaan laka lantas yang melibatkan mobil Fuso jenis lori milik Tergugat dengan No. Polisi BP 9414 ZN yang di Supiri Penggugat dengan sebuah Mobil Avanza dengan No. Polisi BP 1464 YD yang mengakibatkan Mobil Avanza tersebut mengalami rusak dibagian depan dan bagian belakang, dan atas kejadian tersebut Tergugat memerintahkan Penggugat agar Mobil Avanza yang rusak tersebut diperbaiki.
3. Bahwa, Penggugat kemudian membawa Mobil Avanza dengan No. Polisi BP 1464 YD ke Bengkel Dream Sakura milik A HOK sesuai yang diperintahkan oleh Tergugat, namun beberapa hari kemudian A HOK melalui handphone menghubungi Penggugat dan menyampaikan agar Penggugat memberikan uang jaminan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk perbaikan Mobil Avanza tersebut, dan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut akan dikembali oleh A HOK kepada Penggugat setelah PT. SUKSES BATAM MANDIRI (incasu Tergugat) membayar biaya perbaikan mobil Avanza dimaksud kepada Bengkel Dream Sakura
4. Bahwa, Tergugat ternyata tidak mau membayar biaya perbaikan Mobil Avanza dengan No. Polisi BP 1464 YD yang telah selesai diperbaiki di Bengkel Dream Sakura milik A HOK, sehingga untuk membayar biaya perbaikan Mobil Avanza tersebut menggunakan uang jaminan Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
5. Bahwa, setelah terjadinya peristiwa kecelakaan laka lantas yang dialami oleh Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2021 tersebut, Tergugat tidak lagi mempekerjakan Penggugat tanpa pernah mengeluarkan pernyataan secara tertulis surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan uang gaji/upah Peggugat bekerja bulan Juli 2021 yang seharusnya dibayarkan pada bulan Agustus 2021 juga tidak dibayarkan oleh Tergugat

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan yaitu hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dan hari Kamis tanggal 14 April 2022, dan hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, tidak hadir dipersidangan dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan Peggugat tersebut dan berdasarkan Pasal 149 Rbg jo Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memeriksa gugatan Peggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan pada tanggal 3 Juni 2021 diterima bekerja sebagai supir di PT. SUKSES BATAM MANDIRI (incasu Tergugat) tanpa ada dibuatkan perjanjian kerja secara tertulis, dengan memperoleh upah sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) per bulan. sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 57 ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, diantaranya adalah pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (2) undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selengkapny berbunyi sebagai berikut Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dan dikaitkan dengan perkara ini dapat disimpulkan bahwa Hubungan Kerja antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada ikatan kontrak kerja, sehingga status Hubungan Kerja antara Peggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWTT) Permanen dengan demikian Petitem Gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat memperoleh upah sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) per bulan sedangkan Upah Minimum Kota Batam berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1362 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 adalah sebesar Rp.4.150.930, bahwa Tergugat membayar Upah Penggugat dibawah Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Upah Penggugat sesuai dengan Upah Minimum Kota Batam tahun 2021 sebesar Rp.4.150.930,-(empat juta seratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terbukti secara sempurna berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) untuk jangka waktu selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 3 Juni 2021 s/d 10 Agustus 2021 dan memperoleh upah setiap bulannya sebesar Rp.4.150.930,-(empat juta seratus lima puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dalam bagian pokok perkara dikabulkan sebagian dengan Verstek dan tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan PHK kepada Penggugat sehingga seharusnya/idealnya Penggugat dipekerjakan kembali pada perusahaan Tergugat, namun demikian dengan berpedoman pada permohonan subsider yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila Majeliis Hakim berpendapat lain, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara ini sesuai asas keadilan sebagaimana Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa di dalam aline ke III Penjelasan Umum UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan, "Hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja secara suka rela. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaiannya” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan undang-undang No.2 tahun 2004 dan putusan Mahkamah Agung RI diatas Pasal 10 Konvensi ILO No.158 Tahun 1982 pada pokoknya meyebutkan apabila badan yang berwenang menilai PHK terhadap pekerja tidak sah maka badan tersebut berwenang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja atau dapat pula menghukum pengusaha untuk membayar kompensasi yang memadai atau bantuan serupa lainnya yang mungkin dianggap tepat menurut Majelis Hakim penyelesaian yang adil, tepat dan realistis dalam perkara ini adalah dengan menyatakan “PUTUS” hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan, dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Jo Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, dengan demikian Petitem Gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan upah proses Penggugat selama proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan x Upah yaitu 6 x Rp. 4.150.930,-=Rp 24,905,580,-(dua puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah),

Menimbang, bahwa Mengenai uang sebesar Rp. 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan Penggugat untuk biaya Memperbaiki mobil yang dikendarai Penggugat berdasarkan Bukti P – 2, perihal Kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada bengkel sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Ramlan dan Dwiyanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan bahwa Penggugat disuruh Tergugat untuk memperbaiki mobil yang rusak dibengkel maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan Pemotongan Upah oleh Pengusaha dapat dilakukan untuk

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran a. denda, b. ganti rugi. Ayat (2) Menyatakan “ Pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama namun demikian Majelis Hakim tidak mendapatkan data dan keterangan terkait dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di PT. Batam Sukses Mandiri yang mengatur terkait denda atau ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dengan demikian pemotongan upah Penggugat oleh Tergugat untuk Denda atau ganti rugi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk membayar Upah Penggugat dan Mengembalikan uang Penggugat sebagai akibat biaya kerugian sebagaimana dimaksud di atas. dengan demikian Petition Gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah di undangkan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, maka Majelis Hakim dalam menghitung hak Penggugat menggunakan ketentuan PP nomor. 35 tahun 2021 dengan demikian uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| a. Uang pesangon 1 x Rp 4.150.930,-x 1 | =Rp. 4.150.930,- |
| b. Kekurangan Upah Bulan Juni 2021 | =Rp. 490.930,- |
| c. Upah Penggugat bulan Juli 2021 yang belum dibayarkan | =Rp. 4.150.930,- |
| d. Uang Penggugat untuk Memperbaiki mobil | =Rp.10.000.000,- |
| e. Upah proses Rp. 4.150.930,- x 6 bulan | =Rp.24.905.580,- |

Jumlah ----- =Rp.43.698,370,

(empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dengan demikian Petition Gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diterapkan dengan sepatutnya dan gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan itu dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Gugatan Penggugat angka (6) untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat dalam perkara a quo karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat –

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 227 HIR, syarat-syarat dimaksud yaitu tidak ada bukti-bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan / atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini dan tidak ada pula bukti – bukti yang sah menurut hukum mengenai harta milik Tergugat yang diminta untuk disita oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum Gugatan Penggugat angka (7) untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan nilai gugatan dalam perkara a quo Kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat angka 8 dapat dikabulkan.

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat menjadi hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan “Putus” Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat upah proses, uang pesangon, kekurangan upah Penggugat bulan Juni 2021, dan upah Penggugat bulan Juli 2021 dan Uang Penggugat sebagai jaminan perbaikan mobil total seluruhnya sejumlah Rp. 43.698.370,- (empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, RISKA WIDIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIAMAN PASARIBU, S.H., dan HOUSNI MUBARAQ, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar S.Kom, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KASIAMAN PASARIBU, SH.

RISKA WIDIANA. SH.,M.H.

HOUSNI MUBARAQ, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN MARLINTO SIREGAR S.Kom., S.H.